



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSLI Alias ALI Bin AMBER;**
Tempat Lahir di : Bantaian Hilir;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 07 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jalan Parit Datuk Dewa Kelurahan Bantai Hilir
Kecamatan Batu Hampar Kab Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 206/Pen.Pid.Hm/2019/PN.Rhl tanggal 04 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2019.PN.Rhl tanggal 04 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI Alias ILI Bin AMBER** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 buah parang besi bergagangkan plastik warna hitam (dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan);
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RUSLI Alias ILI Bin AMBER, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Parit Datuk Dewa Kelurahan Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penganiayaan mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Parit Datuk Dewa Kelurahan Bantaian Hilir, kemudian Terdakwa melihat saksi JUHAR Bin AHMAT SOHIR melintas didepan rumah Terdakwa menuju warung dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali melihat saksi JUHAR kembali kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk termenung Terdakwa kembali melihat saksi JUHAR melintas depan rumah Terdakwa dengan tujuan ke warung, melihat hal tersebut Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi JUHAR, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang ada digudang ikan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghadang saksi JUHAR lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah kepala saksi JUHAR, kemudian saksi JUHAR langsung menangkis dengan tangan kanan, sehingga tangan saksi JUHAR langsung putus lalu saksi JUHAR langsung memegang tangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa kembali membacok kearah badan saksi JUHAR, sehingga mengenai tangan kiri saksi JUHAR yang mengakibatkan luka robek pada tangan kiri saksi JUHAR, kemudian saksi JUHAR terjatuh ketanah dan selanjutnya saksi JUHAR langsung berdiri dan lari, kemudian saksi JUHAR meminta tolong kepada saksi Amri Alias Empong lalu saksi Amri Alias Empong membawa saksi JUHAR ke Puskesmas Batu Hampar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JUHAR mengalami luka pada tangan yang mengakibatkan tangan saksi Juhar putus dan tidak dapat melakukan aktifitas, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 04/TU-A-I/2019 Tanggal 30 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. JHON HARUN NAPITUPULU, SpB** Dokter pada RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **JUHAR**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Ekstremitas Superior Dekstra (tangan kanan) tampak luka dengan pinggir tajam pada batas lengan bawah dan tangan (telapak tangan sudah tidak kelihatan).
- Ekstremitas Superior Sinistra (tangan kiri) lengan bawah tampak luka dengan pinggir tajam sepanjang sepuluh centi meter.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum teresebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.1. Saksi JUHAR, saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Parit Datuk Dewa Kelurahan Bantaian Hilir Kec Batu Hampar Kab Rokan Hilir terdakwa bertemu dengan saksi korban Juhar Bin Ahmat Sohir kemudian langsung mengarahkan sebilah parang kearah saksi korban hingga menyebabkan tangan saksi korban putus pada saat itu juga;
- Bahwa saksi adalah korban dari tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan itu bermula ketika terdakwa bertemu dengan saksi kemudian langsung mengarahkan sebilah parang kearah saksi korban hingga menyebabkan tangan saksi putus seketika itu juga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi cacat dan tidak dapat bekerja seperti biasanya karena tangan saksi telah putus;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf dan menyesali perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.

1.2. Saksi AMAT JAHAR, , saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Parit Datuk Dewa Kelurahan Bantaian Hilir Kec Batu Hampar Kab Rokan Hilir terdakwa bertemu dengan saksi korban Juhar Bin Ahmat Sohir kemudian langsung mengarahkan sebilah parang kearah saksi korban hingga menyebabkan tangan saksi korban putus pada saat itu juga;
- Bahwa saksi adalah korban dari tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan itu bermula ketika terdakwa bertemu dengan saksi kemudian langsung mengarahkan sebilah parang kearah saksi korban hingga menyebabkan tangan saksi putus seketika itu juga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi cacat dan tidak dapat bekerja seperti biasanya karena tangan saksi telah putus;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf dan menyesali perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Parit Datuk Dewa Kelurahan Bantaian Hilir Kec Batu Hampar Kab Rokan Hilir terdakwa bertemu dengan saksi korban Juhar Bin Ahmat Sohir kemudian langsung mengarahkan sebilah parang kearah saksi korban hingga menyebabkan tangan saksi korban putus pada saat itu juga.
- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa tersebut dipicu oleh persaingan bisnis ikan antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berdamai dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang besi bergagangkan plastic warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat yakni berupa : surat Visum Et Repertum No : 04/TU-A-I/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jhon Harun Dokter RSUD dr Pratomo Bagansiapiapi selaku dokter pemeriksa,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan alat bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Parit Datuk Dewa Kelurahan Bantaian Hilir Kec Batu Hampar Kab Rokan Hilir terdakwa bertemu dengan saksi korban Juhar Bin Ahmat Sohir kemudian langsung mengarahkan sebilah parang kearah saksi korban hingga menyebabkan tangan saksi korban putus pada saat itu juga.
- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa tersebut dipicu oleh persaingan bisnis ikan antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berdamai dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan
3. Mengakibatkan Luka Berat

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa RUSLI Alias LI Bin AMBER dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Rhl



ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Parit Datuk Dewa Kelurahan Bantaian Hilir Kec Batu Hampar Kab Rokan Hilir terdakwa bertemu dengan saksi korban Juhar Bin Ahmat Sohir kemudian langsung mengarahkan sebilah parang kearah saksi korban hingga menyebabkan tangan saksi korban putus pada saat itu juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 04/TU-A-I/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jhon Harun Dokter RSUD dr Pratomo Bagansiapiapi selaku dokter pemeriksa,

HASIL PEMERIKSAAN

- Tampak luka dengan pinggir tajam pada batas lengan bawah dan tangan (Telapak tangan sudah tidak kelihatan)
- Tangan kiri lengan bawah tampak luka dengan pinggir tajam sepanjang 10 (Sepuluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Parit Datuk Dewa Kelurahan Bantaian Hilir Kec Batu Hampar Kab Rokan Hilir terdakwa bertemu dengan saksi korban Juhar Bin Ahmat Sohir kemudian langsung mengarahkan sebilah parang kearah saksi korban hingga menyebabkan tangan saksi korban putus pada saat itu juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 04/TU-A-I/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jhon Harun Dokter RSUD dr Pratomo Bagansiapiapi selaku dokter pemeriksa,

HASIL PEMERIKSAAN

- Tampak luka dengan pinggir tajam pada batas lengan bawah dan tangan (Telapak tangan sudah tidak kelihatan)

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan kiri lengan bawah tampak luka dengan pinggir tajam sepanjang 10 (Sepuluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menimbulkan Luka Berat” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan yakni berupa :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang besi bergagangkan plastic warna hitam;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menyebabkan korban menjadi cacat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Alias ALI Bin AMBER** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLI Alias ALI Bin AMBER** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang besi bergagangkan plastic warna hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **SENIN**, tanggal **24 Juni 2019**, oleh **FAISAL SH MH** sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM SH MH**. dan **RINA YOSE SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RAHMAT HIDAYAT.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

LUKMAN NULHAKIM SH MH

FAISAL SH MH

Panitera Pengganti tsb

RINA YOSE SH

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH